



SALINAN

BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH SISA UANG GANTI RUGI  
PENGADAAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa penggunaan sisa uang lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 12 Maret 2019 Nomor 141/788/418.24/2019 perihal Pengajuan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Berita Acara rapat koordinasi membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih Sisa Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa Nomor 141/896/418.24/2019 tanggal 18 Maret 2019, perlu mengatur Besaran dan Penggunaan Silisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 20 )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

9. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Selisih Sisa Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa adalah selisih sisa uang antara nilai Tanah Kas Desa dengan nilai Pengganti Tanah Kas Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan besaran dan penggunaan selisih sisa uang ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa adalah sebagai pedoman mengenai besaran dan penggunaan selisih sisa uang ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa.
- (2) Tujuan pengaturan besaran dan penggunaan selisih sisa uang ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa adalah memberikan kepastian hukum mengenai besaran dan penggunaan selisih sisa uang ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan besaran dan penggunaan selisih sisa uang ganti rugi pengadaan tanah pengganti atas tukar menukar tanah kas desa meliputi :

- a. besaran selisih; dan
- b. penggunaan.
- c. mekanisme Penggunaan

BAB IV  
BESARAN SELISIH

Pasal 4

Tukar Menukar tanah kas Desa dengan tanah pengganti apabila terdapat selisih sisa uang ganti rugi dapat digunakan selain untuk pengadaan tanah.

Pasal 5

Besaran selisih sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) untuk nilai ganti rugi akumulasi tanah kas Desa yang ditukar.

BAB V  
PENGGUNAAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan selisih sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk kegiatan-kegiatan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan untuk belanja modal atau pengadaan aset tetap yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Desa.
- (3) Penggunaan selisih sisa ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh untuk pembangunan Balai Desa dan Belanja Pegawai seperti uang lembur, pembayaran honorarium, dan pembayaran tunjangan.
- (4) Jika terdapat selisih sisa ganti rugi tidak mencukupi untuk belanja modal atau pengadaan aset tetap dapat digunakan untuk belanja inventaris kantor atau belanja penunjang lainnya.

BAB VI  
MEKANISME PENGGUNAAN

PASAL 7

- (1) Penggunaan Selisih Sisa Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Besaran alokasi penggunaan diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat setelah dilakukan Musyawarah Desa.
- (2) Apabila Bupati tidak menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan Musyawarah Desa untuk menentukan kembali penggunaan Selisih Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
- (3) Penggunaan Selisih Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa ditetapkan dalam APBDesa kecuali jika ada kebutuhan yang sifatnya segera atau mendesak.

- (4) Penggunaan Selisih Sisa Ganti Rugi Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak atau segera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 7

Besaran dan penggunaan selisih sisa ganti rugi tanah kas Desa bagi kepentingan umum yang sudah diproses dan telah mendapat persetujuan Bupati sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8


Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri tanggal 12 Maret 2019 Nomor 141/788/418.24/2019 perihal Pengajuan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Berita Acara rapat koordinasi membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih Sisa Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa Nomor 141/896/418.24/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan hasil peserta rapat memutuskan Besaran dan Penggunaan Selisih Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 12 - 8 - 2019  
BUPATI KEDIRI  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 12 - 8 - 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd  
DEDE SUJANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR, 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
dan Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plh. Kepala Bagian Hukum

  
H. SUNAN SH, MH  
Pembina

NIP. 196903111998031007